



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN TEGAL ALUR**

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR 001/A.6/31.73.06.1003/-1.851.192/2017

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Tegal Alur dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Sekolah : PAUD ASYIFA

Alamat : Jl. Trisula I Rt/Rw. 005/010
Kel. Tegal Alur, Kec. Kalideres

Pimpinan Sekolah : SUDARTI

Pimpinan Yayasan : SUTRISNO

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.



Tembusan:

1. Ka. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Ka. Unit Pelaksana PTSP Kecamatan Kalideres
3. Arsip.

